

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya kehidupan sosial tidak terlepas dari mata hukum. Hukum berasal dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh manusia, sehingga dikenal istilah *ubi societas ibi ius*, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Namun, seseorang yang dikenakan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Dalam hal ini orang dewasa disebut sebagai orang yang cakap hukum. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), bahwa “Seseorang yang dewasa apabila telah berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah walaupun sebelum berumur 21 tahun”. Apabila orang tersebut putus hubungan perkawinannya sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tetap berstatus dewasa. Bukan hanya pada perkawinan, tetapi juga pada perbuatan hukum lainnya, seperti pewarisan dan tindakan hukum pidana (Sanawiah, 2018: 3).

Menurut Islam, seorang yang telah dewasa disebut dengan istilah “*Baligh*”, artinya seorang yang *baligh* dalam diskursus fiqih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, yaitu dengan adanya tanda mimpi basah yang terjadi pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan (Ruzaipah, 2021: 2). Dengan begitu, secara otomatis dianggap cakap dalam hukum meskipun umur mereka bahkan masih di bawah 21 tahun. Fenomena dewasa ini, banyak pasangan muda-mudi namun masih belum cukup umur sudah ingin melangsungkan perkawinan, baik yang sah menurut hukum dan agama atau hanya sah secara agama saja. Faktor yang

menyebabkan perkawinan adalah faktor perzinahan atau ingin menghindari zina dan faktor ekonomi.

Terbitnya Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) hadir dalam rangkaian sejarah hukum nasional yang mampu melindungi kehidupan mayoritas umat Islam di Indonesia. KHI dijadikan sebagai pedoman dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara. KHI yaitu kumpulan ajaran Islam yang telah diterjemahkan membentuk sebuah aturan ke dalam pasal demi pasal sebanyak 229 pasal. Pasal tersebut terbagi ke dalam tiga kategori materi hukum: (1) 170 pasal hukum perkawinan; (2) 44 pasal hukum kewarisan (pewasiat dan hibah); (3) 14 pasal hukum pewakafan; (4) satu pasal ketentuan penutup yang berfungsi sebagai titik referensi untuk masing-masing dari ketiga kategori hukum tersebut (Jahar, 2013:16).

Dalam KHI Pasal 2, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau *mistaqon ghalidzan* demi mengikuti perintah Allah SWT dan jika dilaksanakan termasuk sebuah ibadah. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangat penting, suci, dan paling kokoh, untuk membawa umat manusia hidup mulia dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, 16: 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ ٧٢

Artinya: “ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat. Keluarga dalam Islam diatur secara jelas dan terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Melalui perkawinanlah keluarga terbentuk, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan perkawinan tersebut telah tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Ghazali, 2019: 9).

Perceraian (talak) merupakan hal yang diperbolehkan dalam ajaran Agama Islam. Namun, dalam situasi lain, perkawinan dipandang sebagai komitmen yang teguh dan perbuatan yang cintai oleh Allah SWT. Ketika timbul perselisihan di dalam rumah tangga, Islam tidak serta-merta memerintahkan suami istri yang mengalami perselisihan untuk mengakhiri perkawinan mereka, tetapi justru terlebih dahulu mewajibkan mereka untuk melakukan musyawarah. Bermusyawarah berguna agar ada kemungkinan berkembangnya suatu pemahaman. Kedua pihak dalam suatu perundingan sebaiknya harus membicarakan terkait *nusyuz* yang telah terjadi, serta keadaan apa saja yang mungkin menjadi faktor penyebab terjadinya suatu pertentangan.

Namun, jika inisiatif tersebut di atas gagal, disarankan untuk menghubungi satu perwakilan hakim dari masing-masing pihak untuk membahas dan mencoba menyelesaikan masalah antara mereka (suami istri) (Kharlie, 2013: 229). Istilah "Hakam" dijelaskan dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakam adalah orang yang berasal dari keluarga suami ataupun keluarga istri atau bahkan

dari pihak lain yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk mencari langkah terbaik dalam penyelesaian perkara.

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut hukum nasional, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat, sulit diwujudkan dalam kenyataannya di rumah tangga. Terdapat banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kawin paksa, krisis akhlak, perselingkuhan, dan kekerasan di dalam rumah tangga (disingkat KDRT). Hubungan keluarga seperti yang dijelaskan di atas tidak ada salahnya diputuskan daripada harus bertahan tetapi tidak mendapatkan keharmonisan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat atau ikatan lahir dan batin di antara suami istri, juga memungkinkan untuk bercerai. Mempertahankan ikatan perkawinan sering kali menjadi sebuah tantangan yang berat dalam rumah tangga. Ikatan perkawinan berisiko menjadi rapuh hingga akhirnya berakhir dengan perceraian. Berdasarkan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974, membahas tentang perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (Sururie, 2018: 246).

Putusnya hubungan perkawinan dikenal dengan istilah cerai atau dalam Islam disebut dengan talak. Pengucapan talak sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yang berisi tentang: talak didefinisikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 129, 130, 131. Pengucapan ikrar talak harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu agar bisa

sepenuhnya diucapkan oleh suami. Kemudian suami baru bisa mengikrarkan kata “talak” setelah diputus cerai di hadapan persidangan.

Selanjutnya membahas tentang mut'ah, tentu diawali dari adanya sebuah ikatan perkawinan terlebih dahulu. Dalam perjalanan perkawinan seringkali apa yang menjadi tujuan dan harapan perkawinan kandas di tengah jalan. Memang sudah hukum alam bahwa setiap hal yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan mulia di dunia ini pasti saja terdapat banyak rintangan dan ujian yang akan menghadang. Meskipun pasangan suami istri yang memiliki kasih sayang dalam kesehariannya, kenyataannya menyatakan bahwa kasih sayang itu akan menjadi pudar jika tidak dirawat dan bahkan bisa hilang lalu berganti dengan kebencian (Zein, 2004: 96). Kebencian tersebut biasanya disebabkan karena salah satu dari mereka atau keduanya tidak lagi menghormati hak dan kewajiban masing-masing, sehingga timbullah percekocokan. Tidak sedikit percekocokan ini sulit untuk diselesaikan atau dimusyawarahkan dengan baik, hingga akhirnya sampai kepada perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Kebanyakan perceraian terjadi karena masih kurang stabilnya mental, spiritual, dan finansial (Rokhim, 2015: 137).

Ketika telah terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, maka suami dibebani suatu kewajiban nafkah untuk kelangsungan kehidupan istri. Hal seperti ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVII tentang akibat putusnya perkawinan bagian kesatu (akibat talak) pasal 149 menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri

selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Setelah perceraian atau talak, juga muncullah masa iddah, yang aman iddah sudah ada dan dikenal sejak zaman sebelum Islam. Kemudian setelah datangnya islam, iddah dilanjutkan karena bermanfaat bagi kelangsungan hidup antara istri dan suami. Islam telah menjelaskan iddah itu adalah sebutan masa tunggu bagi perempuan untuk tidak melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian atau suaminya wafat (As-Subki, 2010: 348).

Diantara jenis-jenis perceraian, perceraian antara suami istri yang dalam keadaan belum pernah melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya (hubungan badan) atau dalam Islam dikenal dengan istilah talak *qobla al dukhul*. Tidak dilakukannya hubungan tersebut disebabkan karena faktor-faktor tertentu yang pada akhirnya antara hak dan kewajiban suami maupun istri tidak terlaksana. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak-hak suami adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri, sedangkan hak-hak istri adalah kewajiban suami. Hak suami yaitu *dukhul* (melakukan hubungan badan dengan istri yang telah sah menikah). Apabila istri menolak untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka suami boleh untuk tidak memberikan hak nafkah kepada istri, bahkan suami boleh menceraikannya jika dirasa berbagai solusi yang telah dilakukan untuk mendamaikan permasalahan dalam rumah tangganya tidak membuahkan hasil (Azizah, 2012: 2).

Ketika terjadi perceraian, maka penyelesaian perselisihan tersebut menjadi salah satu perkara yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Fatmawati, 2017. 27).

Putusan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, yang di dalam permohonannya berisikan tentang:

Dalam kasus ini, posisi suami sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan istri sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi, dimana selama terikat pernikahan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) dan belum mempunyai anak. Suami beralasan bahwa dia menginginkan perceraian dikarenakan hubungan dengan istrinya mulai tidak ada keharmonisan, serta perselisihan dan pertengkaran yang bertubi-tubi bahkan sulit untuk didamaikan. Mereka telah tinggal di rumah yang berbeda selama satu bulan dan kedua pihak saling meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, bahkan hubungan lahir dan batin telah putus.

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Situbondo, inti pokoknya berbunyi: bahwa dalam konvensi, Pengadilan Agama Situbondo memutuskan untuk mengabulkan permohonan untuk menjatuhkan talak *Ba'in Shugro* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo. Kemudian pada rekonsensi, tergugat dihukum untuk membayar berupa nafkah Madhiyah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat, serta membebaskan

biaya perkara sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk dibayar.

Dalam putusan tersebut, suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000, namun dalam kasus ini mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XVII, Pasal 149, seharusnya suami tidak mendapat beban kewajiban untuk memberi mut'ah kepada istrinya. Dengan begitu, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di atas tidak selaras dengan KHI.

Dengan melihat fenomena yang telah dijelaskan di atas, dimana suami dan istri yang belum memiliki hubungan selayaknya pasangan suami istri (*qobla al dukhul*), maka ketika terjadi perceraian, seharusnya suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada istri yang bersangkutan. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberian Mut'ah kepada Istri dari Perceraian *Qobla Al Dukhul* (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang disebutkan di atas, adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dewasa kini terdapat banyak sekali laki-laki ataupun perempuan yang masih belum genap umur 19 tahun, tetapi sudah melangsungkan perkawinan. Hal ini menimbulkan meningkatnya kasus perceraian, karena akibat dari masih kurang stabilnya pemikiran anak di bawah umur tersebut.



2. Dalam Islam, perkawinan adalah kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh setiap insan manusia, laki-laki maupun perempuan, agar terhindar dari hal yang *mudharat* atau membahayakan kehidupan, seperti perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, yakni zina. Zina adalah persetubuhan sama suka yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan dan tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya.
3. Di dalam rumah tangga sering kali terjadi percekocokan yang berujung pada putusnya perkawinan (perceraian) dengan alasan seperti, tidak adanya rasa cinta antara kedua belah pihak, salah satu pihak memiliki hubungan dengan orang lain, suami tidak bisa memberikan keturunan, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan begitupun sebaliknya.
4. Setelah terjadi perceraian, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XVII tentang akibat putusnya perkawinan bagian kesatu (akibat talak) pasal 149, menjelaskan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*”. Dalam hal ini suami dibebani suatu kewajiban nafkah untuk kelangsungan kehidupan istri.
5. Dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, posisi suami sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan istri sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi, dimana selama dalam pernikahannya belum pernah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri (*qobla al dukhul*) dan belum mempunyai anak. Namun dalam amar

putusannya suami dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000 kepada istrinya.

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini mengenai Tinjauan Yuridis Pemberian Mut'ah kepada Istri dari Perceraian *Qobla Al Dukhul*. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan pada studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, Kitab Suci Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yuridis, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *Qobla Al Dukhul* berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *Qobla Al Dukhul* pada putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian “Tinjauan Yuridis Pemberian Mut’ah kepada Istri dari Perceraian *Qobla Al Dukhul* (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit)”, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan yang mengikat secara hukum terkait perceraian dan pemberian mut’ah kepada istri, dimana ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus berdasarkan dari rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian mut’ah kepada istri dari perceraian *Qobla Al Dukhul* berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian mut’ah kepada istri dari perceraian *Qobla Al Dukhul* pada putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, terdapat 2 (dua) manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, yakni teori-teori sebagai landasan berpikir bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan hukum, khususnya Hukum Islam tentang perceraian dan pemberian mut'ah. Penelitian ini juga dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan para ulama dan pemerintahan. Serta memberikan konsep dasar hukum acara perdata dalam menyelesaikan suatu perceraian yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini difokuskan pada Hukum Perdata Islam.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Terdapat beberapa manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini. Adapun manfaat-manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar serta sistematis/beraturan. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan perceraian, khususnya pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat menambah pemahaman masyarakat untuk dapat mengetahui ketentuan-ketentuan perceraian dan akibat hukumnya yang termuat

dalam peraturan hukum positif di Indoensia, seperti Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam pemberian mut'ah yakni kewajiban laki-laki untuk memberikan mut'ah, baik berupa benda atau uang, setelah terjadinya perceraian atau talak.

### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara di dalam pengadilan, yakni sebagai pedoman atau pertimbangan hakim apabila terjadi permasalahan yang sama mengenai perceraian *Qobla Al Dukhul*. Dengan begitu, peraturan hukum yang terbit dari pemerintahan telah mewakili hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

